

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI

**Johri<sup>1</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Rina Rohayu Harun<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, NTB, Indonesia  
johrilawyer@gmail.com, rodliyah@gmail.com, rinarohayu@gmail.com

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



### Abstract

*This research aims to analyze the process of law enforcement and prevention of money laundering crimes originating from corruption based on Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the efforts made by third parties acting in good faith to recover their assets if the money laundering crime is not proven in the corruption offense. The research method used in this study is a normative legal research method. From the analysis conducted, the legal enforcement mechanism for money laundering crimes originating from corruption as the underlying offense is essentially bound by the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Money Laundering Act, and the Corruption Criminal Act. In the law enforcement process for money laundering crimes, there are still obstacles, both in terms of substantive law (substantive law) and procedural law (formal law). Additionally, the efforts that can be made by third parties to recover their assets are not sufficiently regulated in Law Number 8 of 2010, which means that it may not fully satisfy the principles of justice and legal certainty. To combat and prevent money laundering crimes, especially those derived from corruption, it is not only necessary to have law enforcement agencies with competent human resources for investigation and prosecution, but it is also essential to build synergy among stakeholders to prevent and combat money laundering crimes. Given that combating money laundering crimes involves multiple institutions such as financial institutions, law enforcement agencies, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other relevant agencies as subsystems, including Bank Indonesia, financial service providers, goods and services providers, the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Ministry of Communication and Information Technology, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and law enforcement authorities.*

**Keywords:** *Money Laundering; Corruption; Criminal Offenses*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
E-mail: johrilawyer@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang dalam dunia kejahatan internasional telah sangat lama dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Proses merubah uang-uang hasil kejahatan sehingga menjadi uang "halal", di dalam pencucian ini dilakukan beberapa tahapan yang dilalui. Tindak pidana pencucian uang pada umumnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. *Placement* atau penempatan, (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
- b. *Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument
- c. *Integration* atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/ pegawai bank, pengacara, akuntan, atau *professional* lainnya.

Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Undang-undang itu kemudian diubah lewat UU No. 25 tahun 2003. Dalam implementasi dilapangan masih dirasa perlu dioptimalkan sehingga pada tahun 2010, munculah satu undang-undang lagi, yakni Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari undang-undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud itu adalah UU TPPU tahun 2010 yang mengatur lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tersebut mengatur 25 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain yang ancaman hukumannya empat tahun lebih.

Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan di dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya melakukan merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Menstransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain
- f. Membawa keluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa: Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. Penempatan

- b. Pentrasferan
- c. Pembayaran
- d. Hibah
- e. Sumbangan
- f. Penitipan
- g. Penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa: Setiap Warga Negara Indonesia dan/ atau Korporasi Indonesia yang berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. *Subyek* hukum dari Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 adalah:

- a. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Korporasi Indonesia.

Undang - Undang ini tidak mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporasi Asing. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (*transnational*), sehingga bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi *subyek* hukum, dengan demikian mereka tidak terjangkau undang-undang ini.

Sehingga Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 saja, sekali lagi untuk warga negar asing atau Korporasi Asing yang ada di Luar Negeri apabila menempatkan atau mentrasfer Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Hukum Negara Republik Indonesia tidak merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU di Indonesia adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar modal, penyelundupan di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Lainnya, Ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dirumuskan bahwa hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Dan seterusnya sampai dengan huruf y yaitu Tindak Pidana Lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Kita semua mengetahui bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam jenis tindak pidana khusus. Dimana selain Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan sebutan KPK juga mempunyai wewenang, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini sudah berjalan, sementara dalam kasus tindak pidana Pencucian Uang KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Sedangkan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan sekaligus penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana Korupsi selaku tindak pidana asal atas tindak pidana Pencucian Uang.

Korupsi dapat menjadi salah satu penyebab lahirnya TPPU karena hasil tindak pidana korupsi adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut mendorong penegak hukum untuk dapat menempatkan rasa keadilan bagi para pelaku kejahatan khususnya TPPU demi menjamin tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Contoh kasus M. Akil Mochtar, dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, dimana didahulukan penanganan kasus TPPU dari pada pembuktian tindak pidana asal (korupsi) (PidSus) pada putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST dianggap telah merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1)

yang menyatakan adanya frase "patut diduga" yang menjadi salah satu kriteria jenis tindak pidana asal yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya TPPU. Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 69 terkait frase "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

TPPU sebagai sebuah tindak pidana yang masih cukup baru, di dalam pengaturannya masih menemukan hambatan yang menimbulkan pro dan kontra di lingkungan penegak hukum sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Tipikor serta model penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dalam perkara korupsi tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas maka terdapat persoalan besar bahwa didalam penanganan perkara tindak pidana Pencucian Uang masih perlu dikaji kesesuaian konsep –konsep teoritik yang berlaku dalam tindak pidana Pencucian Uang dengan norma hukum positif. Sebab hal ini penting agar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang terdapat peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Menurut hemat penulis, pencermatan dan masukan bagi pengembangan kualitas penegakan hukum tindak pidana Pencucian Uang (money laundering) sangat mendesak dilakukan, sebab masalah Pencucian Uang memiliki dampak yang sangat luas yaitu tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian indikator dan rumusan tindak pidana Pencucian Uang berikut penegakannya harus jelas dan terukur, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian Uang dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya putusan pidana asal korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sinyal dan arah dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana Pencucian Uang, baik secara teoritik maupun secara praktik, proses penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana Pencucian Uang serta upaya hukum pihak ketiga dalam memperoleh kembali hartanya yang telah di sita sebagai bukti atas kasus tindak pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana Korupsi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum daei sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Adanya Putusan Tindak Pidana Asal

Proses penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sama prosesnya seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Problematika yang sering dihadapi oleh Penyidik dalam penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang adalah masa penahanan yang terbatas sehingga penyidikan terpersir sedangkan audit dari PPATK berjalan agak lama.

Dalam penanganan tindak pidana Pencucian Uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan terdapat beberapa perbedaan antara hukum acara TPPU dengan hukum acara tindak pidana biasa yang terdapat dalam KUHAP yaitu:

1. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

- Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU adalah alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen;
2. Penyidik TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh UU PPTPPU;
  3. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukan kepada PPATK;
  4. Penuntut Umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap;
  5. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam proses penyelidikan dan Penyidikan perkara TPPU pihak Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri karena harus menunggu hasil audit yang dilakukan oleh PPATK yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Jika hasil audit PPATK sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan. Penyelidik terdahulu harus memiliki bukti yang disebabkan dari perbuatan TPPU tersebut yaitu hasil audit dari PPATK.

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam menetapkan tersangka dalam kasus TPPU yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi, penyidik terlebih dahulu melakukan gelar perkara. Dimana gelar perkara dilakukan sebagai salah satu syarat untuk peningkatan dari proses lidik ke sidik, begitu juga dalam peningkatan status dari saksi ke tersangka juga harus dilakukan gelar perkara.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan gelar perkara, dan sudah dinaikan prosesnya dari lidik ke sidik dan peningkatan status dari saksi ke tersangka, kemudian penyidik melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan/atau tersangka untuk dimintai keterangan, dimana semua kesaksian dan alat bukti didokumentasi oleh penyidik dalam sebuah berkas yang dinamakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), didalam BAP juga terlampir berita acara keterangan tersangka, berita acara penangkapan/pemahanan, berita acara penyitaan asset/harta kekayaan tersangka yang menjadi bukti tindak pidana Pencucian Uang dan sebagainya, kemudian dibuatkan resume, diberi sampul dan dijilid. Setelah berkasnya lengkap kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak Pidana Pencucian uang ini diatur dalam ketentuan pasal 74 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan “ Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kecuali ditentukan oleh Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan “ Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan oleh KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah. Jaksa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana Pencucian Uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada kejaksaan untuk menuntut pelaku tindak pidana Pencucian Uang.

Apabila proses penyidikan telah selesai dan BAP telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dilaporkan kepada Kejari/Kejati sesuai hierarki guna diteliti lebih lanjut serta dibuatkan rencana dakwaan (rendak). Pada tahap ini dikenal dengan adanya ekspose atau pemaparan perkara untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti atau tidak , atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan perlukah ditutup demi hukum sehingga penuntutan dihentikan (berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Bila tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana dan ditutup demi hukum maka akan dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan atau lazim disebut SP-3. Bila

sebaliknya, dari ekspose atau pemaparan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dibuat Berita Acara Pendapat atau resume sesuai P -24 disempurnakan Rencana Dakwaan menjadi Surat Dakwaan serta pula Surat Pelimpahan Perkara. Dengan surat pelimpahan perkara yang bersangkutan dalam hal ini tersangka TPPU, surat dakwaan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan permintaan agar diperiksa dan diadili didepan persidangan pengadilan negeri.

Proses pemeriksaan kasus tindak pidana Pencucian Uang di muka persidangan pengadilan hampir sama prosesnya terhadap pemeriksaan pada sidang kasus tindak pidana pada umumnya, dimana terdapat tahapan-tahapan pemeriksaan kasus tindak pidana yaitu :

1. Tahapan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Eksepsi/bantahan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum (Jika ada).
3. Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum.
4. Pemeriksaan saksi
5. Pemeriksaan Terdakwa
6. Tuntutan
7. Pembelaan (Plaidoi).
8. Putusan
9. Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi, dengan membuat/mengajukan Memori Banding/Kontra Memori Banding oleh para pihak (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU);
10. Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan membuat memori kasasi/kontra memori kasasi oleh para pihak (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU).
11. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI, dengan membuat/mengajukan memori PK/Kontra Memori PK oleh Para Pihak (Terdakwa/Penasehat Hukum dan/atau JPU).

Selain terdapat persamaan tahapan pemeriksaan di muka persidangan, tindak pidana Pencucian Uang juga memiliki spesipikasi atau ke khususan dalam proses penegakan hukum di pengadilan, ke khususan ini diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa dan oleh karena itu Salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 (tujuh) pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP, pasal-pasal tersebut mengatur tentang :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (pasal 270 KUHAP).
2. Pelaksanaan pidana mati (pasal 271 KUHAP);

3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (pasal 272 KUHP);
4. Pelaksanaan putusan denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (pasal 273 KUHP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (pasal 274 ayat (3) dan ayat (4) KUHP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (pasal 274 KUHP);
7. Biaya perkara (pasal 275 KUHP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (pasal 276 KUHP).

### **Upaya Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Memperoleh Kembali Harta Miliknya apabila Tindak Pidana Pencucian Uang tidak Terbukti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perkara tindak pidana pencucian uang seringkali melibatkan pelaku aktif dan pelaku pasif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dalam menyembunyikan atau menyamarkan asset hasil tindak pidana. Hubungan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang digambarkan adanya kerjasama antara pihak kesatu sebagai pelaku aktif dengan pihak kedua sebagai pelaku pasif pencucian uang untuk menikmati dan menyembunyikan hasil tindak pidana. Pihak pertama dengan pihak kedua memiliki hubungan secara langsung. Hal ini mencerminkan adanya penyertaan dan kesenjangan untuk bersekongkol dalam menyamarkan hasil tindak pidana dan menikmati keuntungan secara bersama-sama.

Penyertaan atau *deelneming* memiliki arti terkait dan keikutsertaan/ terlibatnya suatu perbuatan yang masing-masing dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya baik secara psikis maupun fisik sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyertaan di atur dalam Pasal 55 KUHP bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pihak yang melakukan penyertaan, yakni : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan yang menganjurkan perbuatan itu. Dalam hal ini, orang turut melakukan memiliki keinginan yang sama untuk mencapai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Implikasi yuridis terkait adanya unsur penyertaan adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pihak kedua yang turut serta menyembunyikan atau menyamarkan asset hasil tindak pidana tersebut akan berhubungan dengan pihak lain, yakni pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak diluar pihak kesatu dan pihak kedua. Maksudnya adalah pihak ketiga tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak kesatu dan menguasai asset yang didapat dari pihak kedua yang mengetahui dan menduga bahwa asset tersebut berasal dari tindak pidana.

Pihak ketiga yang menguasai asset dari hasil tindak pidana akan dirugikan manakala asetnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dipersidangan sampai jangka waktu yang tidak dapat diketahui bahkan harus menunggu perkara selesai. Penyitaan terhadap asset atau harta kekayaan yang dimiliki pihak ketiga yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menguasai asset kekayaan yang dikuasainya dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terlebih lagi apabila asset kekayaan tersebut dilakukan penyitaan guna mengembalikan kerugian Negara (Wibowo, 2019). Kerugian pihak ketiga akan semakin besar apabila asetnya yang di sita tersebut dikabulkan perampasan guna mengembalikan kerugian Negara. Pihak ketiga dapat dilindungi hukum untuk mempertahankan asset yang dikuasainya manakala memiliki itikad baik. Terdapat tolak ukur atau parameter pihak yang beritikad baik dalam persefektif hukum mengenai itikad baik dalam jual beli. Tolak ukur pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum mengenai objek tanah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN YANG TERDAPAT DI DALAM RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA NOMOR 4 MENGENAI PENGERTIAN PEMBELI BERITIKAD BAIK SEBAGAIMANA TERcantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a yang telah disempurnakan sebagai berikut:

1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;

- b. Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
  - c. Pembelian terhadap tanah milik atau adat yang belum terdaftar yang dilaksanakn menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - 1) Dilakukan secara tunai dan terang yakni di hadapan / diketahuikepala adat/Kepala Desa.
    - 2) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarakan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
  - d. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
- a. Penjual adalah orang yang berhak/memilki ha katas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
  - b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
  - c. Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
  - d. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan riwayat hubungan hukum anantara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Pihak ketiga yang telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, juga harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan dalam menguasai asset hasil tindak pidana. Konsep itikad baik dalam hukum pidana erat berkaitan dengan unsur kesalahan (*mens rea*). Unsur kesalahan (*mens rea*) mengindikasikan bahwa orang melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan secara sadar. Artinya orang tersebut "mengetahui" dan "menghendaki" adanya perbuatan yang akan melanggar hukum. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa opzet willens en weten yang artinya dikehendaki dan diketahui (Kartanegara, 1998). Maksudnya adalah seseorang dalam melakukan perbuatannyaharuslah menghendaki perbuatannya dan secara sadar menginsafi atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya (Kartanegara, 1998). Lebih lanjut Satochid Kartanegara menjelaskan mengenai maksud "kehendak" yang ditujukan terhadap (a) perbuatan yang dilarang dan (b) akibat yang dilarang (Kartanegara, 1998).

Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan maupun kelalaian dalam suatu delik. Bentuk kesengajaan ini merupakan niat atau sikap batin dari seseorang yang tercermin melalui rangkaian perbuatan.

Berdasarkan uarain tersebut diatas, pihak ketiga dapat diketahui memiliki itikad baik manakala telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan telah terbukti tidak memiliki mens rea. Pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban dan akan meendapatkan perlindungan hukum yakni dengan pengembalian asset yang telah disita oleh pengadilan. Sedangkan pihak ketiga yang tidak beritikad baik harus mempertanggungjawabkan perbuatannnya denagan menerima konsekuensi hukum bahwa asset/harta kekayaannya yang disita Pengadilan haruslah dirampas oleh Negara.

#### IV. KESIMPULAN

Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui system keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana Haram tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "legitimate explanation" bagi hasil kejahatan). Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penangan tindak pidana Pencucian Uang melibatkan satu institusi yang relative baru yaitu PPATK. Setelah menerima hasil analisi dari PPATK, penyidik Kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dengan mendasarkan pada KUHAP.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantive (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak

selarasan (kontradiktif) antara pasal 2,3,4 dan 5 dengan pasal 69. Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara pasal 3, 4 dan 5 dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian (culpa) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Kendala-kendala tersebut cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

## REFERENSI

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada 2002)
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum : PT. Citra Aditya Bakti, 2018
- Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Agatama Press, 2004)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2008)
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Postif*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy O.S Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Erlangga, 2012)
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Hariman Satria, *Penerbitan SKPP oleh Kejaksaan Dalam Proses Pradilan Pidana* (Jogjakarta, Genta Publishing, 2012)
- Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- <http://fadjroelrachman2014.wordpress.com/tag/amerika-serikat>
- Indonesia, Undang – undang No. 10 tahun 1998
- Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 1999* Tentang Bank Indonesia
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002* tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak pidana Korupsi.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010* tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com> /makalah /namafile /56/ Penegakan\_Hukum.pdf
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Ctk Kencana Jakarta 2014
- M. Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHAP*, Jakarta, remadja Karya, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni 2006)
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992.
- Peraturan Bank Indonesia No. 31/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 711)

- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R.A. Duff, *Answering for Crime: Responsible and Liability in The Criminal Law, Legal Theori Today*, Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo, Depok, 2021.
- Roelan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana)*, (Jakarta, Aksara Baru 1983)
- Roelan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana* (Aksara Baru 1987)
- Sajipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006)
- Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah bagian Dua (Balai lektur Mahasiswa 1998)
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B. Lampung, Universitas Lampung, 1998.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sugandhi, *KUHP : Kitab Undng-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)
- Widiyanti Wibowo, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal : Universitas Airlangga 2019
- Yenti Ganarsih, *"Kriminalisasi Pencucian uang atau Money Laundering"*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003)
- Yenti Ganarsih, Muladi, *"Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia"*, (11 Januari 1998)
- Yunus Husein, makalah *"kegiatan Pencucian Uang (Money Laundering)"*
- Yunus Husein, *Mekanisme Pencucian Uang* (United States Custom Service)
- Zulfa, EvaAchjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2012)